



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NUR ALI Alias ALI Bin H.SAOLAN.**
2. Tempat Lahir : Karawang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 11 Juni 1970.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Pangkalan Rt.10/Rw.03, Desa Gempolkarya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019.
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
4. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 .
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Desember 2019 s/d tanggal 17 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Januari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 499/Pen/PID/2019/PT.BDG tanggal 27 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas putusan Pengadilan Negeri Karaawang Nomor: 382/Pid.B/2019/PN.Kwg tanggal 19 Desember 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. PDM-337/KRWNG/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan HOLIK (belum tertangkap) pada tanggal 21 Oktober 2014, tanggal 7 November 2014, tanggal 30 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris/PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH di Jalan Sukabumi Nomor 5 Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada sekitar Tahun 2002 saksi IMAM SYAFII diminta oleh kakak kandungnya yaitu saksi H. IMAM MUKHAYAT untuk mencari tanah sawah yang mau di jual di Desa Gempol Karya, Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dan pada saat saksi IMAM SYAFII sedang mencari tanah yang mau di jual, bertemu dengan almarhum H. SAOLAN dan kedua anaknya yaitu Terdakwa NUR ALI dan HOLIK, dan selanjutnya atas bantuan dari almarhum H. SAOLAN, HOLIK dan Terdakwa NUR ALI, *didapat tanah sawah yang mau di jual yaitu tanah sawah milik saksi H. DIMYATI dengan C Desa Kohir Nomor : 1758/454, Persil 70. S/30 Luas 13.810 M2, C Desa Nomor Kohir : 1988, Persil 62 S IV*

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 8.940 M2 dan tanah sawah milik UMI INDARSIH dengan C Desa Kohir Nomor : 3308/0032, Persil 71 Blok 004, Luas 9.910 M2, C. Desa Kohir Nomor : 2481/0042, Persil 71 Blok 004, Luas 2.910 M2, C Desa Kohir Nomor : 4530/0103, Persil 70 Blok 004, Luas 9.600 M2 dan C Desa Kohir Nomor : 2775/0041, Persil 70 Blok 004, Luas 2.531 M2;

Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi H. IMAM MUKHAYAT dengan saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH, selanjutnya dilaksanakan Transaksi Jual Beli atas tanah Sawah tersebut di hadapan Notaris/PPAT ENDJANG DEDDY MOECHTAR, SH. MH, yang berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 43 Karawang, dimana yang menghadap di Notaris/PPAT adalah anak dari saksi H. IMAM MUKHAYAT selaku Pihak Pembeli dan saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH selaku Pihak Penjual sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli Nomor : 1379/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil Nomor : 70.S/30, Kohir Nomor : 1758/454, Luas 13.810 M2, harga Rp.23.477.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
2. Akta Jual Beli Nomor : 1380/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil 62 S. IV Kohir Nomor C. 1998, Luas 8.490 M2, harga Rp.14.433.000,- (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
3. Akta Jual Beli Nomor : 1381/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli NOPI Bin UDIN, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 3308/0032, Luas 9.910 M2, harga Rp.16.847.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
4. Akta Jual Beli Nomor : 1382/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli YULI LANTAU WATI UDI, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, harga Rp.4.947.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
5. Akta Jual Beli Nomor : 1383/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli YULI LANTAU WATI UDI, obyek tanah sawah Persil 70 Blok 004 Kohir Nomor : 4530/0103, Luas 9.600 M2, harga Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Jual Beli Nomor : 1384/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kahir Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2, harga Rp.4.302.700,- (empat juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa setelah tanah sawah milik saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH dibeli oleh Saksi H. IMAM MUKHAYAT, kemudian sejak Tahun 2003 tanah sawah tersebut oleh saksi H. IMAM MUKHAYAT dipercayakan kepada H. SAOLAN untuk digarap dengan sistem bagi hasil yaitu setiap satu Hektar sawah H. SAOLAN harus menyerahkan gabah/padi 1,5 Ton atau dibayar dengan uang tunai sesuai dengan harga padi pada saat itu, namun sistem bagi hasil tersebut berjalan lancar hanya sampai Tahun 2005, sedang bagi hasil dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 H. SAOLAN tidak lagi menyerahkan hasilnya kepada saksi H. IMAM MUKHAYAT. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2010 dibuat Surat Perjanjian antara H. IMAM MUKHAYAT dengan H. SAOLAN di hadapan Terdakwa NUR ALI dan HOLIK yang isinya H. SAOLAN berkewajiban untuk membayar tunggakan kepada saksi H. IMAM MUKHAYAT, namun kenyataannya H. SAOLAN tidak pernah membayar tunggaknya bahkan tanah milik H. IMAM MUKHAYAT telah digadaikan oleh H. SAOLAN kepada orang lain diantaranya kepada saksi H. KOSIM pada Tahun 2009 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah H. SAOLAN meninggal dunia pada bulan Oktober 2010, kemudian pada sekitar Tahun 2012 saksi H. IMAM MUKHAYAT menyuruh saksi MUHAMMAD SYUKUR HASIBUAN untuk memberi ganti rugi kepada penerima gadai masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Kantor Desa Gempol Karya yang disaksikan oleh Kepala Desa Gempol Karya yaitu saksi ACEP alias DOYOK dan Sekretaris Desa Gempol Karya yaitu saksi LUKMAN NULHAKIM. Setelah memberikan ganti rugi kepada penerima gadai, kemudian selanjutnya tanah sawah tersebut digarap oleh saksi IR. RIONO, MM orang kepercayaan saksi H. IMAM MUKHAYAT. Akan tetapi pada sekitar Tahun 2014, tanah milik saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH yang telah dibeli oleh saksi H. IMAM MUKHAYAT untuk anaknya yaitu FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI, YULI LANTAU WATI UDI tersebut, telah dijual oleh Terdakwa atas dasar surat kuasa dari KHOLIK dan ahli waris almarhum H. SAOLAN kepada saksi H. ASEP HARYANTO di hadapan Notaris /PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH. S.PN, di Jalan Sukabumi No. 5 Karawang, sebagaimana Akta Jual Beli sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli Nomor : 1200/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 70 Blok 004, Kohir C Nomor : 3308/0032, Luas 9.910 M2, harga Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)
2. Akta Jual Beli Nomor : 1201/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 4530/0103, Luas 9.600 M2, harga Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
3. Akta Jual Beli Nomor : 1275/2014, Tanggal 07 November 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2, harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Akta Jual Beli Nomor : 1276/2014, Tanggal 07 November 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
5. Akta Jual Beli Nomor : 1580/2014, Tanggal 30 Desember 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 5.000 M2, harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. Akta Jual Beli Nomor : 1581/2014, Tanggal 30 Desember 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 5.000 M2, harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan KHOLIK menjual tanah sawah kepada saksi H. ASEP HARYANTO tersebut menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HOLIK di hadapan Notaris/PPAT TAFIELDI NEVAWAN, SH, yaitu :

1. Akta Jual Beli Nomor : 1593/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 6.905 M2, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. Akta Jual Beli Nomor : 1594/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 6.905 M2, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Jual Beli Nomor : 17/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, harga Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. Akta Jual Beli Nomor : 18/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2, harga Rp. 5.062.000,- (lima juta enam puluh dua ribu rupiah)
5. Akta Jual Beli Nomor : 1676/2003, Tanggal 31 Desember 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 3308/0032, Luas 9.910. M2, harga Rp. 24.775.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. Akta Jual Beli Nomor : 1677/2003, Tanggal 31 Desember 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 70 Blok 004, Kohir C Nomor : 4530/0103, Luas 9.600. M2, harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 1593/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Nomor : 1594/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Nomor : 17/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Nomor : 18/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Nomor : 1676/2003, Tanggal 31 Desember 2003 dan Akta Jual Beli Nomor : 1677/2003, Tanggal 31 Desember 2003 adalah Akta otentik palsu atau akta yang berisi tidak sesuai dengan kebenaran, karena obyek tanah yang terdapat dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan HOLIK di hadapan Notaris/PPAT TAFIELDI NEVAWAN, SH, menunjuk pada Nomor Persil dan Nomor Kohir yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor : 1379/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1380/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1381/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1382/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1383/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1384/2002, Tanggal 23 Desember 2002, selain itu pihak Penjual yaitu saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH tidak pernah menjual tanah tersebut kepada H. SAOLAN dan tidak pernah menghadap saksi Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH dan menanda tangani Akta Jual Beli tersebut, bahkan tanda tangan saksi RAHJAN SETIADJI selaku Kepala Desa Gempol Karya dalam Akta Jual Beli tersebut telah dipalsukan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HOLIK telah mengetahui bahwa tanah milik Saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH telah dijual kepada Saksi H. IMAM MUKHAYAT, dan H. SAOLAN sewaktu masih hidup hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik, bahkan ketika tanah milik H. IMAM MUKHAYAT yang dalam Akta Jual Beli di atas namakan anaknya yaitu FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI Bin UDIN dan YULI LANTAU WATI UDI telah digadaikan oleh almarhum H. SAOLAN kepada saksi H. KOSIM dan yang lainnya yang memberi ganti rugi kepada penerima gadai adalah saksi H. IMAM MUKHAYAT, bahkan sebelum transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi H. ASEP HARYANTO dihadapan Saksi Notaris/PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH, Terdakwa, HOLIK, saksi LUKMAN NULHAKIM dan Saksi H. ASEP HARYANTO telah diingatkan oleh saksi SARJAN SETIADJI mantan kades Gempol Karya dan Saksi ACEP alias DOYOK selaku Kepala Desa Gempol Karya, bahwa tanah tersebut milik H. IMAM MUKHAYAT. Akan tetapi setelah saksi ACEP DOYOK mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa Gempol Karya pada awal Tahun 2014 dan Kepala Desa dijabat oleh saksi LUKMAN NULHAKIM, transaksi jual beli tanah sawah antara Terdakwa dengan saksi H. ASEP HARYANTO dilaksanakan di hadapan Notaris/PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH, dimana saksi LUKMAN NULHAKIM di dalam Akta Jual Beli menjadi saksi dan yang mengurus persyaratan Akta Jual Beli tersebut, sehingga Keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama dengan HOLIK kepada Notaris/PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH dalam Akta otentik yakni AJB Nomor : 1200/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, AJB Nomor : 1201/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, AJB Nomor : 1275/2014, Tanggal 07 November 2014, AJB Nomor : 1276/2014, Tanggal 07 November 2014, AJB Nomor : 1676/2003, Tanggal 31 Desember 2003, dan AJB Nomor : 1581/2014, Tanggal 30 Desember 2014 adalah keterangan palsu yaitu keterangan yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, padahal diketahui keterangan yang dimasukkan ke dalam Akta otentik tersebut faktanya tidak benar, karena obyek tanah tersebut bukan milik almarhum H. SAOLAN tetapi milik FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI Bin UDIN dan YULI LANTAU WATI UDI, tetapi fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan HOLIK, Saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI Bin UDIN dan YULI LANTAU WATI UDI telah dirugikan secara materi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena obyek tanah miliknya telah dikuasai oleh saksi H. ASEP HARYANTO;

Perbuatan Terdakwa NUR ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan HOLIK (belum tertangkap) pada tanggal 21 Oktober 2014, tanggal 7 November 2014, tanggal 30 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris/PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH di Jalan Sukabumi Nomor 5 Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai akte otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akte tersebut dapat menimbulkan kerugian*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada Tahun 2002 saksi H. IMAM MUKHAYAT membeli tanah sawah di Desa Gempol Karya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang untuk anaknya yaitu saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, Saksi YULI LANTAU WATI UDI dan NOPI Bin UDIN dari saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH, yang transaksi jual beli tanahnya dilakukan di hadapan Notaris/PPAT ENDJANG DEDDY MOECHTAR, SH. MH, yang berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 43 Karawang, sesuai dengan Akta Jual Beli :

1. Akta Jual Beli Nomor : 1379/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil Nomor : 70.S/30, Kohir Nomor : 1758/454, Luas 13.810 M2, harga Rp.23.477.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
2. Akta Jual Beli Nomor : 1380/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil 62 S. IV Kohir Nomor C. 1998, Luas 8.490 M2, harga Rp.14.433.000,- (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
3. Akta Jual Beli Nomor : 1381/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli NOPI Bin UDIN, obyek tanah sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 3308/0032, Luas 9.910 M2, harga Rp.16.847.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

4. Akta Jual Beli Nomor : 1382/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli YULI LANTAU WATI UDI, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, harga Rp.4.947.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

5. Akta Jual Beli Nomor : 1383/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli YULI LANTAU WATI UDI, obyek tanah sawah Persil 70 Blok 004 Kohir Nomor : 4530/0103, Luas 9.600 M2, harga Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Akta Jual Beli Nomor : 1384/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDANSYAH, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2, harga Rp.4.302.700,- (empat juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa setelah tanah sawah milik saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH dibeli oleh Saksi H. IMAM MUKHAYAT, kemudian sejak Tahun 2003 tanah sawah tersebut oleh saksi H. IMAM MUKHAYAT dipercayakan kepada H. SAOLAN untuk digarap dengan sistem bagi hasil yaitu setiap satu Hektar sawah H. SAOLAN harus menyerahkan gabah/padi 1,5 Ton atau dibayar dengan uang tunai sesuai dengan harga padi pada saat itu, namun sistem bagi hasil tersebut berjalan lancar hanya sampai Tahun 2005, sedang bagi hasil dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 H. SAOLAN tidak lagi menyerahkan hasilnya kepada saksi H. IMAM MUKHAYAT. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2010 dibuat Surat Perjanjian antara H. IMAM MUKHAYAT dengan H. SAOLAN di hadapan terdakwa dan HOLIK yang isinya H. SAOLAN berkewajiban untuk membayar tunggakan kepada saksi H. IMAM MUKHAYAT, namun kenyataannya H. SAOLAN tidak pernah membayar tunggaknya bahkan tanah milik H. IMAM MUKHAYAT telah digadaikan oleh H. SAOLAN kepada orang lain diantaranya kepada saksi H. KOSIM pada Tahun 2009 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah H. SAOLAN meninggal dunia pada bulan Oktober 2010, kemudian pada sekitar Tahun 2012 saksi H. IMAM MUKHAYAT menyuruh saksi MUHAMMAD SYUKUR HASIBUAN untuk memberi ganti rugi kepada penerima gadai masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Gempol Karya yang disaksikan oleh Kepala Desa Gempol Karya yaitu saksi ACEP alias DOYOK dan Sekretaris Desa Gempol Karya yaitu saksi LUKMAN NULHAKIM. Setelah memberikan ganti rugi kepada penerima gadai, kemudian selanjutnya tanah sawah tersebut digarap oleh saksi IR. RIONO, MM orang kepercayaan saksi H. IMAM MUKHAYAT. Akan tetapi pada sekitar Tahun 2014, tanah milik saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH yang telah dibeli oleh saksi H. IMAM MUKHAYAT untuk anaknya yaitu FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI, YULI LANTAU WATI UDI tersebut, telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan HOLIK atas dasar surat kuasa dari ahli waris almarhum H. SAOLAN kepada saksi H. ASEP HARYANTO di hadapan Notaris /PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH. S.PN, di Jalan Sukabumi No. 5 Karawang, sebagaimana Akta Jual Beli sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli Nomor : 1200/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 70 Blok 004, Kohir C Nomor : 3308/0032, Luas 9.910 M2, harga Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
2. Akta Jual Beli Nomor : 1201/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 4530/0103, Luas 9.600 M2, harga Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
3. Akta Jual Beli Nomor : 1275/2014, Tanggal 07 November 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2, harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Akta Jual Beli Nomor : 1276/2014, Tanggal 07 November 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
5. Akta Jual Beli Nomor : 1580/2014, Tanggal 30 Desember 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 5.000 M2, harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Akta Jual Beli Nomor : 1581/2014, Tanggal 30 Desember 2014, Pihak Penjual NUR ALI, Pihak Pembeli H. ASEP HARYANTO, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 5.000 M2, harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama HOLIK menjual tanah sawah milik saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, saksi YULI LANTAU WATI UDI dan NOPI memakai dasar Akta otentik palsu atau akta yang berisi keterangan tidak benar yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TAFIELDI NEVAWAN, SH yaitu :

1. Akta Jual Beli Nomor : 1593/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 6.905 M2, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Akta Jual Beli Nomor : 1594/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 70. S/30, Kohir C Nomor : 1758/454, Luas 6.905 M2, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Akta Jual Beli Nomor : 17/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, harga Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Akta Jual Beli Nomor : 18/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2, harga Rp. 5.062.000,- (lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
5. Akta Jual Beli Nomor : 1676/2003, Tanggal 31 Desember 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 71 Blok 004, Kohir C Nomor : 3308/0032, Luas 9.910. M2, harga Rp. 24.775.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Akta Jual Beli Nomor : 1677/2003, Tanggal 31 Desember 2003, Pihak Penjual UMI INDARSIH, Pihak Pembeli H. SAOLAN, obyek tanah Persil Nomor : 70 Blok 004, Kohir C Nomor : 4530/0103, Luas 9.600. M2, harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 1593/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Nomor : 1594/2002, Tanggal 31 Desember 2002, Nomor : 17/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Nomor : 18/2003, Tanggal 8 Januari 2003, Nomor : 1676/2003, Tanggal 31 Desember 2003 dan Akta Jual Beli Nomor : 1677/2003, Tanggal 31 Desember 2003, yang dibuat oleh Terdakwa dan HOLIK di hadapan Notaris/PPAT TAFIELDI NEVAWAN, SH, tersebut seolah-olah Saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH telah menjual tanah sawah miliknya kepada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. SAOLAN, padahal kenyataannya Saksi H. DIMYATI maupun saksi UMI INDARSIH tidak pernah menjual tanah sawahnya kepada almarhum H. SAOLAN dan tidak pernah menghadap Notaris//PPAT TAFIELDI NEVAWAN, SH, untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut, sehingga tandatangan saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH selaku Pihak Penjual di dalam Akta Jual Beli tersebut adalah palsu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan HOLIK, Saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI Bin UDIN dan YULI LANTAU WATI UDI telah dirugikan secara materi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), karena obyek tanah miliknya telah dikuasai oleh saksi H. ASEP HARYANTO;

Perbuatan Terdakwa NUR ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan HOLIK (belum tertangkap) pada tanggal 21 Oktober 2014, tanggal 7 November 2014, tanggal 30 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris/PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH di Jalan Sukabumi Nomor 5 Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atas di atasnya adalah orang lain,* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada Tahun 2002 saksi H. IMAM MUKHAYAT membeli tanah sawah untuk anaknya yaitu saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, Saksi YULI LANTAU WATI UDI dan NOPI Bin UDIN dari saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH, yang obyek tanahnya terletak di Desa Gempol Karya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, yang transaksi jual beli tanahnya dilakukan di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris/PPAT ENDJANG DEDDY MOECHTAR, SH. MH, yang berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 43 Karawang, sesuai dengan Akta Jual Beli :

1. Akta Jual Beli Nomor : 1379/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil Nomor : 70.S/30, Kohir Nomor : 1758/454, Luas 13.810 M2, harga Rp.23.477.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
2. Akta Jual Beli Nomor : 1380/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual H. DIMYATI, Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil 62 S. IV Kohir Nomor C. 1998, Luas 8.490 M2, harga Rp.14.433.000,- (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
3. Akta Jual Beli Nomor : 1381/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli NOPI Bin UDIN, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 3308/0032, Luas 9.910 M2, harga Rp.16.847.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. Akta Jual Beli Nomor : 1382/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli YULI LANTAU WATI UDI, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, harga Rp.4.947.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
5. Akta Jual Beli Nomor : 1383/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli YULI LANTAU WATI UDI, obyek tanah sawah Persil 70 Blok 004 Kohir Nomor : 4530/0103, Luas 9.600 M2, harga Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Akta Jual Beli Nomor : 1384/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Pihak Penjual UMI INDARSIH , Pihak Pembeli FITRIA EVY FIRDIANSYAH, obyek tanah sawah Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2, harga Rp.4.302.700,- (empat juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa setelah tanah sawah milik saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH dibeli oleh Saksi H. IMAM MUKHAYAT, kemudian sejak Tahun 2003 tanah sawah tersebut oleh saksi H. IMAM MUKHAYAT dipercayakan kepada H. SAOLAN untuk digarap dengan sistem bagi hasil yaitu setiap satu Hektar sawah H. SAOLAN harus menyerahkan gabah/padi 1,5 Ton atau dibayar dengan uang tunai sesuai dengan harga padi pada saat itu, namun sistem bagi hasil tersebut

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lancar hanya sampai Tahun 2005, sedang bagi hasil dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 H. SAOLAN tidak lagi menyerahkan hasilnya kepada saksi H. IMAM MUKHAYAT. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2010 dibuat Surat Perjanjian antara H. IMAM MUKHAYAT dengan H. SAOLAN di hadapan Terdakwa dan ABDUL HOLIK yang isinya H. SAOLAN berkewajiban untuk membayar tunggakan kepada saksi H. IMAM MUKHAYAT, namun kenyataannya H. SAOLAN tidak pernah membayar tunggaknya bahkan tanah milik H. IMAM MUKHAYAT telah digadaikan oleh H. SAOLAN kepada orang lain diantaranya kepada saksi H. KOSIM pada Tahun 2009 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah H. SAOLAN meninggal dunia pada bulan Oktober 2010, kemudian pada sekitar Tahun 2012 saksi H. IMAM MUKHAYAT menyuruh saksi MUHAMMAD SYUKUR HASIBUAN untuk memberi ganti rugi kepada penerima gadai masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Kantor Desa Gempol Karya yang disaksikan oleh Kepala Desa Gempol Karya yaitu saksi ACEP alias DOYOK dan Sekretaris Desa Gempol Karya yaitu saksi LUKMAN NULHAKIM. Setelah memberikan ganti rugi kepada penerima gadai, kemudian selanjutnya tanah sawah tersebut digarap oleh saksi IR. RIONO, MM orang kepercayaan saksi H. IMAM MUKHAYAT. Akan tetapi pada sekitar Tahun 2014, tanah milik saksi H. DIMYATI dan UMI INDARSIH yang telah dibeli oleh saksi H. IMAM MUKHAYAT untuk anaknya yaitu FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI, YULI LANTAU WATI UDI tersebut, telah dijual oleh Terdakwa atas dasar surat kuasa dari KHOLIK dan ahli waris almarhum H. SAOLAN kepada saksi H. ASEP HARYANTO di hadapan Notaris /PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH. S.PN, di Jalan Sukabumi No. 5 Karawang, sebagaimana Akta Jual Beli masing-masing yaitu AJB Nomor : 1200/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, AJB Nomor : 1201/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, AJB Nomor : 1275/2014, Tanggal 07 November 2014, AJB Nomor : 1276/2014, Tanggal 07 November 2014, AJB Nomor : 1676/2003, Tanggal 31 Desember 2003, dan AJB Nomor : 1581/2014, Tanggal 30 Desember 2014 dengan harga seluruhnya sebesar Rp.90.112.000,- (sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Holik dan Ahli waris lainnya menjual tanah sawah kepada saksi H. ASEP HARYANTO didasarkan pada Akta Jual Beli yang dibuat oleh Terdakwa dan Kholik di hadapan Notaris/PPAT TAFIELDI NEVAWAN, SH masing-masing Nomor : 1379/2002 Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1380/2002 Tanggal 23 Desember 2002, Nomor :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1381/2002 Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1382/2002 Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1383/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1384/2002 Tanggal 23 Desember 2002, dimana obyek tanah di dalam Akta Jual Beli tersebut menunjuk pada Nomor Persil dan Nomor Kohir yang sama dalam Akta Jual Beli Nomor : 1379/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1380/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1381/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1382/2002, Tanggal 23 Desember 2002, Nomor : 1383/2002, Tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 1384/2002, Tanggal 23 Desember 2002, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT ENDJANG DEDDY MOECHTAR, SH. MH;

Bahwa fakta yang sebenarnya Saksi H. DIMYATI maupun UMI INDARSIH tidak pernah menjual tanah miliknya kepada H. SAOLAN dan hal tersebut telah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa maupun oleh HOLIK dan saksi LUKMAN NULHAKIM, karena pada waktu Terdakwa dan HOLIK mau menjual tanah sawah tersebut kepada saksi H. ASEP HARYANTO telah diingatkan oleh saksi RAHJAN SETIADJI dan saksi ACEP DOYOK bahwa tanah sawah tersebut bukan milik almarhum H. SAOLAN melainkan milik saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, saksi YULI LANTAU WATI UDI dan NOPI, tetapi meskipun telah diingatkan Terdakwa tetap menjual tanah tersebut kepada saksi H. ASEP HARYANTO dimana pada waktu transaksi jual beli tanah dilaksanakan di hadapan Notaris/PPAT MARIA GRACIA HENDRAJAYA, SH. S.PN, saksi LUKMAN NULHAKIM menjabat sebagai Kepala Desa Gempol Karya bahkan yang mengurus persyaratan Jual Belinya adalah saksi LUKMAN NULHAKIM;

Bahwa bidang tanah sawah Persil Nomor : 70.S/30, Kohir Nomor : 1758/454, Luas 13.810 M2, Persil 62 S. IV Kohir Nomor C. 1998, Luas 8.490 M2, Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 3308/0032, Luas 9.910 M2, Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 2481/0042, Luas 2.910 M2, Persil 70 Blok 004 Kohir Nomor : 4530/0103, Luas 9.600 M2 dan Persil 71 Blok 004 Kohir Nomor : 2775/0041, Luas 2.531 M2 yang dijual oleh Terdakwa bersama HOLIK kepada saksi H. ASEP HARYANTO merupakan tanah sawah yang belum bersertifikat dan seluruhnya milik saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, saksi YULI LANTAU WATI UDI dan NOPI, dan Terdakwa maupun HOLIK tidak memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan seluruh tanah sawah tersebut oleh Terdakwa bersama dengan HOLIK telah dijual kepada saksi H. ASEP HARYANTO, sehingga dengan penjualan tanah tersebut Terdakwa bersama-sama dengan HOLIK telah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan berupa menerima uang hasil dari penjualan tanah sawah tersebut dari saksi H. ASEP HARYANTO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan HOLIK dan saksi LUKAMN NULHAKIM, Saksi FITRIA EVY FIRDIANSYAH, NOPI Bin UDIN dan YULI LANTAU WATI UDI telah dirugikan secara materi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), karena obyek tanah miliknya telah dikuasai oleh saksi H. ASEP HARYANTO;

Perbuatan Terdakwa NUR ALI bersama-sama dengan HOLIK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Membaca surat Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM-337/KRWNG/08/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALI Als ALI Bin H.SAOLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dengan sengaja memakai akte otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 266 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan Kedua pasal 266 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ALI Als ALI Bin H. SAOLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di potong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti dokumen:
 1. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1379/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. FITRIA EVY FIRDIANSYAH;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1380/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. NOPI Bin UDI;
3. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1381/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. NOPI Bin UDI;
4. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1382/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. YULI LANTAU WATI UDI;
5. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1383/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. YULI LANTAU WATI UDI;
6. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1384/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. FITRIA EVY FIRDANSYAH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. SYUKUR HASIBUAN

7. 1 lembar fotokopi legalisir C desa Gempolkarya Persil No. 70 Kohir 4530 luas 9.600 M2 An. UMI INDARSIH;
8. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No.71 Kohir 2775 luas 2530 M2 An. UMI INDARSIH;
9. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 2481 luas 2.910 m2 An. UMI INDARSIH;
10. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 1758 luas 13.810 m2 An. HAJI DIMYATI;
11. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 3309 m2 An. UMI INDARSIH;

Dikembalikan kepada saksi ACEP Als DOYOK

12. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 luas 9.600 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
13. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 luas 9.910 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
14. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No. 1275/2014 tanggal 7 November 2014 luas 2.531 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
15. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 luas 2.910 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
16. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 luas 5.000 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 luas 5.000 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

Dikembalikan kepada saksi MARIA GRECIA HENDRAJAYA

18. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 1593/2002 tanggal 31 Desember 2002 diterbitkan oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

19. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 1594/2002 tanggal 31 Desember 2002 diterbitkan oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

20. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 528/39/BTJ/1995 tanggal 8 April 1995 oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

21. 1 bundel Asli minuta Akta Jual Beli No: 17/2003 tanggal 8 Januari 2003 oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

Dikembalikan kepada saksi TAVIELDI NEVAWAN

22. 2 lembar fotokopi legalisir Surat Laporan Hasil Panen Sawah Karawang tanggal 16 Desember 2003;

23. 2 lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Tahun 2010, yang ditandatangani oleh H. KOLAN di Gempol Tanggal 10 Februari 2010;

24. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan dari Ahli Waris H. SAOLAN Bin KARSIN, tanggal 25 November 2011;

25. 3 lembar Surat Pernyataan H. NUR ALI Bin H. SAOLAN tanggal 10 Desember 2011;

Dikembalikan kepada saksi M. SYUKUR HASIBUAN

26. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili No: 474.4/11/2013 des tanggal 03 September 2014 dari Desa Gempolkarya Kec. Tirtajaya yang ditandatangani oleh Kepala desa Gempolkarya sdr. LUKMANUL HAKIM;

27. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Kematian No: 474.3/ /2013 Ds tanggal 04 Maret 2013 An. H. SAOLAN Bin KARSIN;

Dikembalikan kepada MARIA GRECIA HENDRAJAYA

28. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1593/2002 tanggal 31 Desember 2002 antara H. DIMYATI Bin H. PATONI dengan SAOLAN Bin KARSIN;

29. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1594/2002 tanggal 31 Desember 2002 antara H. DIMYATI Bin H. PATONI dengan SAOLAN Bin KARSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 17/2003 tanggal 8 Januari 2003 antara UMI INDARSIH dengan SAOLAN Bin KARSIN;
 31. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 18/2003 tanggal 8 Januari 2003 antara UMI INDARSIH dengan SAOLAN Bin KARSIN;
 32. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1676/2003 tanggal 31 Desember 2003 An. Tn. SAOLAN Bin KARSIN;
 33. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 11677/2003 tanggal 31 Desember 2003 An. Tn. SAOLAN Bin KARSIN;
 34. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 An. H. ASEP HARYANTO;
 35. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
 36. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1275/2014 tanggal 7 November 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
 37. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
 38. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
 39. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
 40. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 429/JB/18/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 antara SAIREN Bin KADIM dan UMI INDARSIH;
 41. 1 bundel Fotokopi Legalisir Minuta akta atau Akta Jual Beli No: 338/JB/18/99 tanggal 31 Mei 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH
 42. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 528/39/BTJ/1995 tanggal 8 April 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH;
 43. 1 bundel Fotokopi Legalisir Minuta akta atau Akta Jual Beli No: 337/JB/18/99 tanggal 31 Mei 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH;
- Dikembalikan kepada terdakwa NUR ALI Als ALI Bin H. SAOLAN
44. 1 asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 18/2003 tanggal 8 Januari 2003;
- Dikembalikan kepada saksi TAFIELDI NEVAWAN

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 beserta dengan Warkah;
46. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 beserta dengan Warkah;
47. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1275/2014 tanggal 7 November 2014 beserta dengan Warkah;
48. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 beserta dengan Warkah;
49. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 beserta dengan Warkah;
50. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 beserta dengan Warkah;

Dikembalikan kepada MARIA GRECIA HENDRAJAYA

51. 1 surat asli pernyataan H. NURALI Bin SAOLAN yang ditanda tangan diatas materai tanggal 10 Desember 2011;
52. 1 surat asli keterangan semua Ahli Waris yang ditanda tangan diatas Materai H. SAOLAN bin KASIM tanggal 25 November 2011.

Dikembalikan kepada saksi M. SYUKUR HASIBUAN.

4. Menetapkan terdakwa NUR ALI Als ALI Bin H. SAOLAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16-12-2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa banyak Kontradiktif antara peristiwa pidana yang tercatat dalam surat Dakwaan dengan fakta dipersidangan perihal alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling bertentangan sehingga kesesuaian yang disimpulkan dari JPU merupakan simpulan yang sumir, dimana JPU tidak mampu menghadirkan alat bukti materiil berupa hasil pemeriksaan yang menyatakan tanda-tangan palsu dan keterangan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sangat jelas unsur "Memasukkan keterangan palsu serta membuktikan perihal Akta Jual Beli yang mana yang Palsu" ternyata tidak dapat dibuktikan oleh JPU sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi, yang mana dari kutipan Dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka Niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang Hakiki tetapi menjadi hal bersifat Imajinatif dan spekulatif dan perkara ini adalah murni

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata yang dipaksakan dengan menggunakan tangan kekuasaan untuk merampas hak Terdakwa maka berdasarkan uraian tersebut maka memohon agar menyatakan :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Perkara ini adalah Perkara Perdata.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Melepaskan Terdakwa dari Tahanan.
5. Mengembalikan Barang Bukti kepada Terdakwa

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Membaca Tanggapan Penuntut Umum secara Lisan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan atas Tanggapan Penuntut Umum yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Desember 2019 Nomor 382/Pid.B/2019/PN.Kwg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ALI Bin H.SAOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" DAN "Menggunakan akta autentik yang dipalsukan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1379/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. FITRIA EVY FIRDIANSYAH;
 2. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1380/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. NOPI Bin UDI;
 3. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1381/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. NOPI Bin UDI;
 4. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1382/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. YULI LANTAU WATI UDI;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1383/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. YULI LANTAU WATI UDI;

6. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1384/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. FITRIA EVY FIRDIANSYAH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. SYUKUR HASIBUAN

7. 1 lembar fotokopi legalisir C desa Gempolkarya Persil No. 70 Kohir 4530 luas 9.600 M2 An. UMI INDARSIH;

8. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No.71 Kohir 2775 luas 2530 M2 An. UMI INDARSIH;

9. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 2481 luas 2.910 m2 An. UMI INDARSIH;

10. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 1758 luas 13.810 m2 An. HAJI DIMYATI;

11. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 3309 m2 An. UMI INDARSIH;

Dikembalikan kepada saksi ACEP Als DOYOK

12. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 luas 9.600 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

13. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 luas 9.910 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

14. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No. 1275/2014 tanggal 7 November 2014 luas 2.531 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

15. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 luas 2.910 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

16. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 luas 5.000 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

17. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 luas 5.000 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

Dikembalikan kepada saksi MARIA GRECIA HENDRAJAYA

18. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 1593/2002 tanggal 31 Desember 2002 diterbitkan oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

19. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 1594/2002 tanggal 31 Desember 2002 diterbitkan oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 528/39/BTJ/1995 tanggal 8 April 1995 oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

21. 1 bundel Asli minuta Akta Jual Beli No: 17/2003 tanggal 8 Januari 2003 oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

Dikembalikan kepada saksi TAFIELDI NEVAWAN

22. 2 lembar fotokopi legalisir Surat Laporan Hasil Panen Sawah Karawang tanggal 16 Desember 2003;

23. 2 lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Tahun 2010, yang ditandatangani oleh H. KOLAN di Gempol Tanggal 10 Februari 2010;

24. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan dari Ahli Waris H. SAOLAN Bin KARSIN, tanggal 25 November 2011;

25. 3 lembar Surat Pernyataan H. NUR ALI Bin H. SAOLAN tanggal 10 Desember 2011;

Dikembalikan kepada saksi M. SYUKUR HASIBUAN

26. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili No: 474.4/11/2013 des tanggal 03 September 2014 dari Desa Gempolkarya Kec. Tirtajaya yang ditandatangani oleh Kepala desa Gempolkarya sdr. LUKMANUL HAKIM;

27. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Kematian No: 474.3/ /2013 Ds tanggal 04 Maret 2013 An. H. SAOLAN Bin KARSIN;

Dikembalikan kepada MARIA GRECIA HENDRAJAYA

28. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1593/2002 tanggal 31 Desember 2002 antara H. DIMYATI Bin H. PATONI dengan SAOLAN Bin KARSIN;

29. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1594/2002 tanggal 31 Desember 2002 antara H. DIMYATI Bin H. PATONI dengan SAOLAN Bin KARSIN;

30. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 17/2003 tanggal 8 Januari 2003 antara UMI INDARSIH dengan SAOLAN Bin KARSIN;

31. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 18/2003 tanggal 8 Januari 2003 antara UMI INDARSIH dengan SAOLAN Bin KARSIN;

32. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1676/2003 tanggal 31 Desember 2003 An. Tn. SAOLAN Bin KARSIN;

33. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 11677/2003 tanggal 31 Desember 2003 An. Tn. SAOLAN Bin KARSIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 An. H. ASEP HARYANTO;
35. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
36. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1275/2014 tanggal 7 November 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
37. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
38. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
39. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;
40. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 429/JB/18/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 antara SAIREN Bin KADIM dan UMI INDARSIH;
41. 1 bundel Fotokopi Legalisir Minuta akta atau Akta Jual Beli No: 338/JB/18/99 tanggal 31 Mei 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH
42. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 528/39/BTJ/1995 tanggal 8 April 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH;
43. 1 bundel Fotokopi Legalisir Minuta akta atau Akta Jual Beli No: 337/JB/18/99 tanggal 31 Mei 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR ALI Als ALI Bin H. SAOLAN

44. 1 asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 18/2003 tanggal 8 Januari 2003;

Dikembalikan kepada saksi TAFIELDI NEVAWAN

45. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 beserta dengan Warkah;
46. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 beserta dengan Warkah;
47. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1275/2014 tanggal 7 November 2014 beserta dengan Warkah;
48. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 beserta dengan Warkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 beserta dengan Warkah;

50. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 beserta dengan Warkah;

Dikembalikan kepada MARIA GRECIA HENDRAJAYA

51. 1 surat asli pernyataan H. NURALI Bin SAOLAN yang ditanda tangan diatas materai tanggal 10 Desember 2011;

52. 1 surat asli keterangan semua Ahli Waris yang ditanda tangan diatas Materai H. SAOLAN bin KASIM tanggal 25 November 2011.

Dikembalikan kepada saksi M. SYUKUR HASIBUAN.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding tanggal 19 Desember 2019 Nomor 17 Ban/Akta Pid/2019/PN.Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Desember 2019 Nomor 382/Pid.B/2019/PN.Kwg.

2. Akta permintaan banding tanggal 23 Desember 2019 Nomor 17 Ban/Akta Pid/2019/PN.Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Desember 2019 Nomor 382/Pid.B/2019/PN.Kwg.

3. Relaan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 23 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terdakwa**.

4. Relaan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 26 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Penuntut Umum**.

5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pegadilan Negeri Karawang tanggal 23 Desember

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa, sampai dengan perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, keduanya tidak Mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori banding, akana tetapi oleh karena Memori banding ataupun Kontra Memori Banding adalah hak, bukan suatu keharusan atau kewajiban, maka perkara tersebut tetap diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Desember 2019 Nomor 382/Pid.B/2019/PN.Krw tanpa Memori Banding dan Kontra Memori Banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingka banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditambah atau diperberat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan tersebut tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sitimatis.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemilik tanah/korban.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang-ulang atas 6 (enam) bidang tanah milik saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Desember 2019 nomor 382/Pid.B/2019/PN.Kwg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan: Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 91 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1) KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Desember 2019 Nomor 382/Pid.B/2019/PN.Kwg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik " dan "Menggunakan akta autentik yang dipalsukan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1379/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. FITRIA EVY FIRDIANSYAH;
 2. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1380/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. NOPI Bin UDI;
 3. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1381/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. NOPI Bin UDI;
 4. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1382/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. YULI LANTAU WATI UDI;
 5. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1383/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. YULI LANTAU WATI UDI;
 6. 1 bundel asli Akta Jual Beli No: 1384/2002 tanggal 23 Desember 2002 An. FITRIA EVY FIRDIANSYAH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. SYUKUR HASIBUAN

7. 1 lembar fotokopi legalisir C desa Gempolkarya Persil No. 70 Kohir 4530 luas 9.600 M2 An. UMI INDARSIH;
8. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No.71 Kohir 2775 luas 2530 M2 An. UMI INDARSIH;
9. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 2481 luas 2.910 m2 An. UMI INDARSIH;
10. 1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 1758 luas 13.810 m2 An. HAJI DIMYATI;
- 11.1 lembar fotokopi legalisir C Desa Gempolkarya Persil No. 71 kohir 3309 m2 An. UMI INDARSIH;

Dikembalikan kepada saksi ACEP Als DOYOK

12. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 luas 9.600 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
13. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 luas 9.910 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No. 1275/2014 tanggal 7 November 2014 luas 2.531 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
15. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 luas 2.910 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
16. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 luas 5.000 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;
17. 1 bundel fotokopi Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 luas 5.000 M2 yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos;

Dikembalikan kepada saksi MARIA GRECIA HENDRAJAYA

18. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 1593/2002 tanggal 31 Desember 2002 diterbitkan oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;
19. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 1594/2002 tanggal 31 Desember 2002 diterbitkan oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;
20. 1 bundel asli minuta Akta Jual Beli No: 528/39/BTJ/1995 tanggal 8 April 1995 oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;
21. 1 bundel Asli minuta Akta Jual Beli No: 17/2003 tanggal 8 Januari 2003 oleh Notaris TAFIELDI NEVAWAN, SH;

Dikembalikan kepada saksi TAFIELDI NEVAWAN

22. 2 lembar fotokopi legalisir Surat Laporan Hasil Panen Sawah Karawang tanggal 16 Desember 2003;
23. 2 lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Tahun 2010, yang ditandatangani oleh H. KOLAN di Gempol Tanggal 10 Februari 2010;
24. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan dari Ahli Waris H. SAOLAN Bin KARSIN, tanggal 25 November 2011;
25. 3 lembar Surat Pernyataan H. NUR ALI Bin H. SAOLAN tanggal 10 Desember 2011;

Dikembalikan kepada saksi M. SYUKUR HASIBUAN

26. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili No: 474.4/11/2013 des tanggal 03 September 2014 dari Desa Gempolkarya Kec. Tirtajaya yang ditandatangani oleh Kepala desa Gempolkarya sdr. LUKMANUL HAKIM;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 lembar fotokopi legalisir Surat Kematian No: 474.3/ /2013
Ds tanggal 04 Maret 2013 An. H. SAOLAN Bin KARSIN;

Dikembalikan kepada MARIA GRECIA HENDRAJAYA

28. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1593/2002
tanggal 31 Desember 2002 antara H. DIMYATI Bin H. PATONI dengan
SAOLAN Bin KARSIN;

29. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1594/2002
tanggal 31 Desember 2002 antara H. DIMYATI Bin H. PATONI dengan
SAOLAN Bin KARSIN;

30. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 17/2003 tanggal
8 Januari 2003 antara UMI INDARSIH dengan SAOLAN Bin KARSIN;

31. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 18/2003 tanggal
8 Januari 2003 antara UMI INDARSIH dengan SAOLAN Bin KARSIN;

32. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1676/2003
tanggal 31 Desember 2003 An. Tn. SAOLAN Bin KARSIN;

33. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 11677/2003
tanggal 31 Desember 2003 An. Tn. SAOLAN Bin KARSIN;

34. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1200/2014
tanggal 21 Oktober 2014 An. H. ASEP HARYANTO;

35. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1201/2014
tanggal 21 Oktober 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;

36. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1275/2014
tanggal 7 November 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;

37. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1276/2014
tanggal 7 November 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;

38. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1580/2014
tanggal 30 Desember 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;

39. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 1581/2014
tanggal 30 Desember 2014 An. Tn. H. ASEP HARYANTO;

40. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No:
429/JB/18/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 antara SAIREN Bin KADIM
dan UMI INDARSIH;

41. 1 bundel Fotokopi Legalisir Minuta akta atau Akta Jual Beli
No: 338/JB/18/99 tanggal 31 Mei 1999 antara Hj. MASITOH Binti H.
HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 528/39/BTJ/1995 tanggal 8 April 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH;

43. 1 bundel Fotokopi Legalisir Minuta akta atau Akta Jual Beli No: 337/JB/18/99 tanggal 31 Mei 1999 antara Hj. MASITOH Binti H. HASAN BASRI dengan UMI INDARSIH;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR ALI Als ALI Bin H. SAOLAN

44. 1 asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 18/2003 tanggal 8 Januari 2003;

Dikembalikan kepada saksi TAFIELDI NEVAWAN

45. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1200/2014 tanggal 21 Oktober 2014 beserta dengan Warkah;

46. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1201/2014 tanggal 21 Oktober 2014 beserta dengan Warkah;

47. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1275/2014 tanggal 7 November 2014 beserta dengan Warkah;

48. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1276/2014 tanggal 7 November 2014 beserta dengan Warkah;

49. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1580/2014 tanggal 30 Desember 2014 beserta dengan Warkah;

50. 1 bundel asli Minuta Akta atau Akta Jual Beli No: 1581/2014 tanggal 30 Desember 2014 beserta dengan Warkah;

Dikembalikan kepada MARIA GRECIA HENDRAJAYA

51. 1 surat asli pernyataan H. NURALI Bin SAOLAN yang ditanda tangan diatas materai tanggal 10 Desember 2011;

52. 1 surat asli keterangan semua Ahli Waris yang ditanda tangan diatas Materai H. SAOLAN bin KASIM tanggal 25 November 2011.

Dikembalikan kepada saksi M. SYUKUR HASIBUAN.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Senin tanggal 27 Januari 2020** oleh kami: **H. Djohan Afandi, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Elly Endang dahliani, SH.,MH.,** dan **Untung Widarto, SH.,MH.,** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan **Wakil Ketua** Pengadilan Bandung Nomor: 19//PENPID/2020/PT.BDG., tanggal 27 Desember 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa tanggal 11 Februari 2020** oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Ratna Suminar, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd,

ttd,

Elly Endang Dahliani, SH.,MH.

H. Djohan Afandi, SH,MH.

ttd,

Untung Widarto, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Ratna Suminar, SH.,MH.